

**AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT  
TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT  
(STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK, CABANG PELALAWAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**

**ANNA NABILLA**

**NPM : 181010738**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Anna Nabilla

NPM : 181010738

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 24 September 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Di Pt. Bfi Finance Tbk, Cabang Pelalawan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Yang menandatangani  
  
D26AJX744169248  
ANNA NABILLA



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Anna Nabilla

181010738

Dengan Judul :

Akibat Hukum Pendapat Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Di Pt. Bfi Finance Tbk, Cabang Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Maret 2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Fakultas Hukum  
Studi Ilmu Hukum

*Harvia Santri*  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Fakultas Hukum  
Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 1032/1/U/PM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1779286775/28 %





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) – e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Anna Nabilla  
NPM : 181010738  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)  
Pembimbing : Meilan Lestari, S.H., M.H  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT  
TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT  
(STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK, CABANG PELALAWAN)

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
09-11-2021	- Rumusan masalah disesuaikan dengan judul	<i>Meilan</i>
18-01-2022	- Perbaiki BAB I - Latar belakang diperjelas	<i>Meilan</i>
08-02-2022	- Pembahasan BAB III ditambah dan dipertajam	<i>Meilan</i>

Pekanbaru, 8 Maret 2022  
Mengetahui  
An Wakil Dekan

*Rasy*  
**Dr. Rosvidi Hamzah, SH, MH**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT  
(STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK, CABANG PELALAWAN)**

**ANNA NABILLA**

**NPM : 181010738**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

**Pembimbing**

**Meilan Lestari, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 029/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Meilan Lestari, S.H., M.H  
NIP/NPK : 19 03 02 732  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ANNA NABILLA  
NPM : 18 101 0738  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Di PT. BFI Finance Tbk Cabang Pelalawan.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 9 Februari 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



## ABSTRAK

Pada masa sekarang ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian terus semakin meningkat. Disatu sisi ada kalangan masyarakat yang pendapatannya tinggi dan disisi lain ada kalangan masyarakat yang pendapatannya sangat rendah, sehingga mendapatkan kesulitan maupun kendala mencari modal untuk membuat usaha. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa pembiayaan, yaitu suatu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sehingga masyarakat harus melakukan perjanjian lebih dahulu dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Hubungan hukum akan berjalan dengan lancar apabila masing-masing pihak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tetapi sebagian masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, dan angsurannya, umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya. Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsuran kreditnya.

Dalam skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan)” ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum terhadap pendapatan masyarakat dalam wanprestasi perjanjian kredit dan bagaimana solusi akibat hukum antara kedua belah pihak dalam wanprestasi perjanjian kredit.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis atau penelitian survei, atau teknik analisis data, dilakukan supaya peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat di Pelalawan pada tahun 2020 tidak mempertimbangkan antara pendapatan dengan angsurannya, sehingga timbul lah suatu keadaan dimana debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi. Pada umumnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang paling banyak tidak memenuhi prestasinya, dengan begitu pihak perusahaan PT. BFI Finance memberi bunga yang telah ditentukan atas keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi. Suatu akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit pasti akan menimbulkan beragam macam solusi. Solusi tersebut berupa teguran, apabila tidak dihiraukan maka PT BFI Finance akan menyita barang jaminan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Debitur, Kooperatif, Kredit, Litigasi, Negoisasi, Perjanjian, Wanprestasi.*

## ABSTRACT

At this time the need for funds to move the wheels of the economy continues to increase. On the one hand, there are people who have high incomes and on the other hand there are people whose incomes are very low, so they have difficulties and obstacles in finding capital to start a business. One of the efforts to meet these capital needs can be obtained from financing services, namely a financial institution whose main task is to market its services in the form of credit. Credit has become the people's choice as a way out to meet the ever-increasing needs. So the community must make an agreement in advance with the financing company. Legal relations will run smoothly if each party is able to fulfill its obligations in accordance with the stipulated time. However, some people do not consider the income, cost of living, and the installments, generally people prefer the cost of living. Thus causing a high rate of default on credit agreements because minimal income is not able to support the amount of credit installments. Default committed by one party has legal consequences for the other party, therefore it is very important to pay attention to when someone is said to be in default.

In this thesis entitled "Legal Consequences of Community Income on Default in Credit Agreements (Study at PT. BFI Finance Tbk, Pelalawan Branch)" it discusses how the legal consequences on people's income in default of credit agreements and how the solution to legal consequences between the two parties in default credit agreement.

The method used in this research is a type of sociological research or survey research, or data analysis technique, carried out so that researchers can directly observe what they learn and investigate the activities carried out in detail.

Based on the results of this study, it can be seen that the people in Pelalawan in 2020 did not consider income and installments, so that a situation arose where the debtor defaulted on the credit agreement at PT. BFI Finance Tbk, Pelalawan Branch. Default committed by one party has legal consequences for the other party, therefore it is very important to pay attention to when someone is said to be in default. In general, it is people who work as traders who at most do not fulfill their achievements, so the company PT. BFI Finance pays a predetermined interest for the late payment of the installments, as stated in Article 1243 of the Civil Code Regarding Default. A legal consequence of a credit agreement default will certainly lead to various kinds of solutions. The solution is in the form of a warning, if it is ignored, PT BFI Finance will confiscate the public's collateral.

**Keywords :** *Debtor, Cooperative, Credit, Litigation, Negotiation, Agreement, Default.*



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan)”. Shalawat beriring salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda John Kennedy dan Ibunda Siti Bahriang yang telah bersusah payah dalam merawat, mendidik, dan memberikan semangat sampai saat ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Musa , S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pemikiran pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah membantu memberikan petunjuk dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Ibu Meilan Lestari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga skripsi ini selesai dan juga telah banyak memberikan motivasi dan ilmu kepada peneliti selama kuliah berlangsung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh keluarga besar yang penulis sayangi, yang telah mendukung dan memotivasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik beserta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar maksud dan tujuan penulis tercapai. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dijadikan pandangan untuk memperkaya ilmu teknologi, khususnya bagi kita yang bergelut di dunia hukum dan masyarakat umum.

Pekanbaru, 29 Agustus 2021

Anna Nabilla



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b>	
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b>	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian	30
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	41

C. Tinjauan Umum Tentang PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 58

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Terhadap Pendapat Masyarakat Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit 60

B. Solusi Akibat Hukum Antara Kedua Belah Pihak Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit 78

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

**DAFTAR PUSTAKA** 94

**LAMPIRAN** 98



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar populasi dan responden.	32
Tabel 3.1 Daftar pekerjaan yang paling banyak melakukan perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan	67
Tabel 3.2 Daftar pertanyaan apakah debitur selalu wanprestasi terhadap angsuran kreditnya di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan	70
Tabel 3.3 Daftar pertanyaan apakah karena faktor pendapatan yang menyebabkan debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan	71
Tabel 3.4 Daftar pertanyaan apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan	73
Tabel 3.5 Daftar pertanyaan apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus	74
Tabel 3.6 Daftar pertanyaan apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi waprestasi	76
Tabel 3.7 Daftar pertanyaan apakah debitur tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan	82
Tabel 3.8 Daftar pertanyaan apakah saudara selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapatkan apabila wanprestasi terus-menerus	83
Tabel 3.9 Daftar pertanyaan apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus	85
Tabel 3.10 Daftar pertanyaan apakah solusi <i>reconditioning</i> atau persyaratan kembali dapat membantu debitur membayar angsuran kreditnya	87



Tabel 3.11 Daftar pertanyaan apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 88

Tabel 3.12 Daftar pertanyaan apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit 90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian terus semakin meningkat. Disatu sisi ada kalangan masyarakat yang pendapatannya tinggi dan disatu sisi yang lain ada kalangan masyarakat pendapatannya sangat rendah, sehingga terjadi kesulitan maupun kendala mencari modal untuk membuat usaha. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa pembiayaan, yaitu suatu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan berfungsi sebagai penyedia modal dan pengembangan usaha yang mudah dan cepat diproses.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama, sehingga setiap manusia saling membantu satu sama lainnya dalam melakukan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Suatu perjanjian berawal dari suatu ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui cara negosiasi para pihak dapat menciptakan kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.<sup>1</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke- III KUH Perdata dengan judul Perikatan. Istilah “perikatan” mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “perjanjian”. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm. 1

pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Pengaturan hukum perikatan mempunyai sistem terbuka (*open system*) artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (*personlijk recht*) yang lain, selain yang telah di atur dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut, maka setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum di atur dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, dimana setiap orang dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Peraturan Perundang-undangan), ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.<sup>2</sup>

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>3</sup> Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (*causa*) yang halal.

<sup>2</sup> Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jua Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.



Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak tersebut. Sehingga dengan adanya perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya ditangani dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak. Apalagi dalam pembuatan perjanjian kredit, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Landasan prinsip kemitraan pada pembuatan perjanjian kredit tidak hanya berkaitan pada asas itikad baik, tetapi juga karena bagi kreditur, debitur sesungguhnya sebagai mitra usaha kreditur. Debitur tidak dapat mengembangkan usahanya tanpa kreditur dan sebaliknya juga kreditur tidak dapat mengembangkan usahanya tanpa debitur. Dengan adanya prinsip kemitraan antara kreditur dan debitur maka dalam perjanjian diantara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya.<sup>4</sup>

Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, terutama kalangan masyarakat yang pendapatannya menengah kebawah. Karena pendapatan yang tidak mencukupi, menyebabkan kredit bermasalah cenderung meningkat. Adapun pengertian kredit bahwa “Istilah kredit berasal dari bahasa latin , *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”.<sup>5</sup>

Menurut Kasmir: “Kredit berasal dari bahasa yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Sedangkan menurut Mulyono ”Kredit adalah penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

<sup>4</sup> Mohamad Nur Muliatno Abbas, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*, Gorontalo Law Review, Vol.3/No.2 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Rivai, Veithzal dan Andria peramata Veitzhal, *Kredit manajemen hand book*, (Jakarta :PT. raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 197.

pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>6</sup>

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Hubungan hukum akan berjalan dengan lancar apabila masing-masing pihak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti di Kabupaten Pelalawan banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan kredit di Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dan banyak pula masyarakat yang lalai terhadap tanggung jawab kreditnya. Kelalaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tahun 2020 pekerjaan masyarakat terbanyak yaitu sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang menawarkan jasa untuk dipasarkan ke ruang publik, terutama dipinggir jalan. Berbagai ragam usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk usaha-usaha kecil kaki lima, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan untuk memenuhi biaya hidupnya. Tetapi sebagian

<sup>6</sup> Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan keuangan untuk perbankan*. (Jakarta : djambatan ,2002), hlm. 12.

masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, dan angsurannya. Umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya. Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya.

Maka dari itu pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan harus menciptakan berbagai upaya dan mengambil tindakan untuk menekan risiko munculnya kredit bermasalah. Pihak perusahaan juga perlu melakukan pengawasan untuk menilai kelayakan usaha dari masyarakat. Penghindaran kredit bermasalah harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak perusahaan, sebab pendapatan terbesar pada perusahaan didapat dari kegiatan penyaluran kredit. Pilihan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan atau perusahaan seperti PT. BFI Finance Tbk Cabang Pelalawan biasanya terjadi dikarenakan adanya tawaran-tawaran yang menarik. Seperti suku bunga yang kecil yang kelihatannya menguntungkan atau hadiah-hadiah yang sering diminati seluruh masyarakat. Dengan alasan itulah pihak perusahaan melakukan segala upaya untuk menarik perhatian masyarakat.

Syarat-syarat yang diperlukan dalam kredit/pembiayaan konsumen antara lain dibagi ke dalam persyaratan bagi konsumen individu dan persyaratan bagi konsumen perusahaan, yakni sebagai berikut :

#### (1) Konsumen Individu

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/ isteri calon konsumen).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- d. Pas foto
- e. Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/ karyawan.



(2) Konsumen Perusahaan

- a. Anggaran Dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk menanda tangani perjanjian.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- f. Bank Statemen.<sup>7</sup>

Perjanjian kredit menjelaskan bahwa peralihan hak kepemilikan barang terjadi pada saat dilakukan pelunasan harga barang sebelum berakhirnya waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Selama barang belum selesai masa kreditnya, maka barang yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda motor tetap berstatus barang sewa, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mengatas namakan si debitur, sehingga status debitur adalah penyewa. Tetapi dalam perjanjian disebutkan juga apabila lunasnya pembayaran angsuran seluruhnya, maka akan menjadi pemilik sepenuhnya.

Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatannya. Selain itu, pengalaman kerja seseorang juga mempengaruhi pendapatan tersebut, semakin bagus pengalaman kerja seseorang maka pendapatannya pun juga akan meningkat. Usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pemberantasan kemiskinan yaitu memupuk masyarakat dengan cara pemenuhan modal kerja. ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang

<sup>7</sup> Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, Uir Law Review, Vol.2/No.2/Oktober 2018.

diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatan bertambah”.<sup>8</sup> Hal ini mengakibatkan campur aduk dengan penerapan hukum, diantaranya permasalahan wanprestasi yang patut diselesaikan melalui metode hukum perjanjian mulai dialihkan melalui penyelesaian metode hukum kepailitan, karena pada dasarnya wanprestasi dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan.

Wanprestasi berarti tidak berjalannya suatu perjanjian akibat kesalahan dari pihak debitur dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Berprestasi tapi tidak dapat diperbaiki atau tidak berprestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan;
4. Terlambat memenuhi prestasi.<sup>9</sup>

Jaminan pokok utama dalam melakukan kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ialah suatu kepercayaan dari perusahaan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa bertanggung jawab atas utang-utangnya. Sedangkan jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan ialah suatu barang yang dibeli dengan dana tersebut. Seperti kendaraan bermotor, maka kendaraan motor tersebut dijadikan jaminan pokoknya. Berbanding terbalik dengan jaminan tambahan, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang dan asuransi.

<sup>8</sup> Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3.

<sup>9</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009), hlm. 42

Apabila debitur yang melakukan kredit tidak bisa memenuhi prestasi tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut sepatutnya. Maka seorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diterapkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Berbeda dengan perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, apabila masyarakat yang melakukan perjanjian tidak bisa memenuhi prestasi tersebut maka penyelesaian tersebut diselesaikan di luar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan masyarakat, karena masyarakat yang melakukan wanprestasi dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada saja beberapa masyarakat yang memiliki itikad yang tidak baik. Kooperatif merupakan salah satu sifat yang menunjukkan untuk mau bekerja sama dengan orang lain, saling berbagi, saling membantu satu sama lain tanpa adanya rasa mengeluh ataupun berdebat yang menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman.

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian kredit dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. Penanganan tersebut



misalnya penyelesaian secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda motor yang dijadikan barang jaminan. Kesalahan sering terjadi dikarenakan kelalaian dan juga kesengajaan. Kelalaian itu terjadi apabila debitur tidak menghendaki tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan terjadi, sedangkan kesengajaan terjadi apabila perbuatan debitur memang diketahui dan dikehendaki (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian serta memberikan gambaran yang sebenarnya menyangkut keadaan mengenai akibat hukum, pendapatan masyarakat yang menyebabkan wanprestasi, dan perjanjian kredit. Sehingga untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pendapatan masyarakat dalam wanprestasi perjanjian kredit ?
2. Bagaimana solusi akibat hukum antara kedua belah pihak dalam wanprestasi perjanjian kredit ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana solusi dari akibat hukum antara kedua belah pihak dalam wanprestasi perjanjian kredit.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk memperluas wawasan mengenai hukum keperdataan dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.
  - b. Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan sebagai referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan dapat dijadikan acuan untuk seluruh pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari dari kesamaan atau *plagiarisme* dari penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Pertama**, skripsi Ayu Pricilya tahun 2018 Fakultas Hukum, Universitas Jember yang berjudul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”.

Penelitian oleh Ayu Pricilya bertujuan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah

memenuhi prinsip keseimbangan. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum serta solusi dalam wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Penelitian oleh Ayu Pricilya menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu permasalahan yang diangkat, di bahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian survei, atau teknik analisis data, dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Penelitian oleh Ayu Pricilya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Sedangkan penelitian penulis dianalisis secara deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka, hasil penelitian tertulis berisi wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, foto dan dokumentasi resmi lainnya.

**Kedua**, skripsi Yolanda Mawar Saron Chrismashari tahun 2021 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Analisis Yuridis Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam Pembuatan Wanprestasi Oleh Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2019/PN.MDN)”.



Penelitian oleh Yolanda Mawar Saron Chrimashari bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan putusan dalam perkara ini dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak atas putusan perkara perdata Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum serta solusi dalam wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Penelitian oleh Yolanda Mawar Saron Chrimashari menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dan penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilaku masyarakatnya. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian survei, atau teknik analisis data, dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Penelitian Yolanda Mawar Saron Chrimashari dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Sedangkan penelitian penulis dianalisis secara

deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka, hasil penelitian tertulis berisi wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, foto dan dokumentasi resmi lainnya.

## 2. Tinjauan Tentang Perikatan

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari akan selalu melakukan perikatan. Seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual beli barang yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan.

Didalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>10</sup>

Berbicara Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan

<sup>10</sup> Wilopo Cahyo Figur Satrio dkk, *Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual beli Berbasis Syariah*, NOTARIUS, Vol. 13/No. 1 (2020).

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. dapat dilihat bahwa perikatan mengandung 4 unsur, yaitu :<sup>11</sup>

1. Hubungan hukum; merupakan hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.
2. Kekayaan; yang dimaksud dengan kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut suatu perikatan. Untuk menentukan apakah suatu hubungan itu merupakan perikatan, sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.
3. Pihak-pihak atau subjek perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.
4. Prestasi atau kontra prestasi (tergantung dari sudut pandang pelaksanaan prestasi tersebut); merupakan macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan

---

<sup>11</sup> *Ibid., hal. 1*



menurut Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

### 3. Tinjauan Tentang Perjanjian

Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini menyatakan bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Didalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, jujur dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak dicapai.

Didalam perjanjian kredit tertuang semua kewajiban antara debitur dan kreditur. Salah satu klausul didalam perjanjian tersebut adalah klausul tentang adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan debitur, seperti debitur tidak lagi membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Maka berdasarkan perjanjian kredit tersebut benda tersebut dilelang kemudian hasil penjualan lelang separuhnya dibagikan kepada debitur dan separuhnya lagi dikembalikan kepada kreditur berdasarkan jumlah utang dan piutang, hal ini telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.<sup>12</sup>

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Namun dalam kenyataannya tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit melakukan wanprestasi sehingga pihak perusahaan mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit tersebut. Timbulnya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Terjadinya wanprestasi memang karena faktor-faktor dari pribadi

<sup>12</sup> Rosyidi Hamzah, *Penerapan Asas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Vol. 3/No. 2, Juni 2020: Hlm. 5.

manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.<sup>13</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu fenomena yang mana seseorang berjanji untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain, perjanjian tersebut memuat janji-janji yang sebelumnya disetujui antara kedua belah pihak, baik berupa hak maupun kewajiban. Didalam hukum kontrak (*Law Of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran.<sup>14</sup>

Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain;

<sup>13</sup> Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota*, Jurnal Privat Law Vol. VII/No 1 Januari - Juni 2019.

<sup>14</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 76.



e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lainnya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. Mengenai terjadinya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian terdapat empat teori, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), suatu kesepakatan yang terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menulis surat jawaban yang menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), suatu kesepakatan yang terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram, surat, atau telex. Menurut teori ini tanggal cap pos pada saat pengiriman jawaban penerimaan dipakai sebagai pegangan kapan saat lahirnya perjanjian.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), suatu kesepakatan yang terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), suatu kesepakatan yang terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu sepakat, tetapi hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. KUH Perdata, menyebutkan beberapa jenis keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian terjadi cacat sehingga terancam kebatalannya, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328 KUH Perdata.

<sup>15</sup> <https://konsultasiskripsi.com/2022/01/30/syarat-sahnya-perjanjian-skripsi-dan-tesis-7/> diakses 30 Januari 2022

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1987. hlm 57.

## 2. Kecakapan Bertindak

Pasal 1329 BW dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

- a. Anak dibawah umur;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c. Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>17</sup>

Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1446 KUH Perdata.

## 3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu;

<sup>17</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. tidak berbuat sesuatu.<sup>18</sup>

Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang objek perjanjian :

- 1) Pasal 1332 KUH Perdata dinyatakan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.
- 2) Pasal 1333 KUH Perdata dinyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
- 3) Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.
4. Adanya Kausa Yang Halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> <http://repository.unpas.ac.id/46348/6/BAB%20II.pdf>, diakses Tahun 2019.<sup>18</sup>

<sup>19</sup> Martha Eri Safira, *di Indonesia Hukum Ekonomi*, 88.



beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu :

- a. Pasal 1335 KUH Perdata dinyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- b. Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan “Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum”.

Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian :

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung didalam Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak.<sup>20</sup>

2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

<sup>20</sup> Ridwan Khirandy, *Op.Cit.*, hlm. 27.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

### 3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUH Perdata.<sup>21</sup>

### 4) Kausa Hukum yang Halal

diatur di dalam Bab XII Buku III KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu :

1. Pembayaran
2. Penawaran tunai disertai dengan penitipan
3. Pembaharuan hutang
4. Perjumpaan hutang
5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya benda yang terhutang
8. Kebatalan/pembatalan
9. Berlakunya syarat batal
10. Kadaluarsa atau lewat waktu.

<sup>21</sup> Ridwan Khirandy, *Op.Cit.*, hlm. 86.

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”. Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Unsur *esensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.
- b. Unsur *naturalia*, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.
- c. Unsur *aksidentalialia*, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.<sup>22</sup>

Gatot Supramono dinyatakan bahwa “perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek

<sup>22</sup> Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Unissula, Vol. 4/No. 1 Januari-April 2017.



perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara khusus diatur oleh undang-undang”.<sup>23</sup>

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, maupun jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).

#### 4. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian disebut wanprestasi. Mengenai wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu misalnya dengan memperingatkan kepada pihak debitur bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah di tegur.<sup>24</sup>

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian,

<sup>23</sup> Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm. 106

<sup>24</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law Review, hlm. 44.

peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Wanprestasi adalah suatu istilah yang mengarah pada ketidaksihan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang dinyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan”.

Terdapat pasal-pasal wanprestasi lainnya diantaranya:

1. Pasal 1243 BW mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak;
2. Pasal 1267 BW pemutusan ontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian;
3. Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan risiko sejak wanprestasi;

4. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungan biaya perkara di pengadilan.<sup>25</sup>

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>26</sup>

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka dapat dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur dapat diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> <https://www.rumah.com/diakses> Tanggal 25 April 2021

<sup>26</sup> Ahmadi Miru, *Op, Cit*, hlm. 74





Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi terjadi dikarenakan terdapat 2 (dua) faktor yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach/force majeure*);
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.<sup>28</sup>

Mengingat wanprestasi hanya dapat dijumpai dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui prinsip hukum perjanjian itu sendiri, sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik. Munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan yang melawan hukum dan sengketa tersebut akan terjadi apabila adanya kerugian-kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak dan pihak lainnya yang menimbulkan kerugian itu tersebut.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur ataupun juru sita. Somasi biasanya diberikan minimal sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka kreditur mempunyai kuasa untuk membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan lah yang berhak memutuskan perkara tersebut, apakah perkara tersebut dapat dikatakan wanprestasi atau tidak.

---

<sup>27</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 26

<sup>28</sup> Syantica. S, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020

Ada empat akibat adanya wanprestasi, antara lain:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur dapat menuntut debitur dalam pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti-rugi akibat keterlambat melakukan prestasinya

2. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu terjadi setelah debitur wanprestasi. Kecuali apabila ada kesalahan besar atau ketersengajaan dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa

3. Debitur harus membayar kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

4. Jika perikatan terjadi dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat melepaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.<sup>29</sup>

Kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa debitur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak kreditur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya

---

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm. 180-181.

terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai.<sup>30</sup>

### E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah tafsir dari istilah terhadap judul ini, maka penulis akan memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul yang dimaksud.

Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>31</sup>

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>32</sup>

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>33</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online*, DIMENSI, VOL. 9/No. 1 : 87-98 MARET 2020

<sup>31</sup> Soeroso, R., SH., *Op-Cit*, hlm 295.

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 47.

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Akses Baru, 1979), hlm. 157.



Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>35</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>36</sup>

PT. BFI Finance adalah perusahaan penyedia jasa pembiayaan yang ternama di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang akurat dan sistematis, pada perihal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Dari sudut pandang penelitian yang penulis gunakan ini termasuk jenis penelitian sosiologis atau penelitian survei, atau teknik analisis data, dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hlm. 9.

<sup>35</sup> Achmad Chosyali, *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*, Law Reform, Vol. 15/No. 1, Tahun 2019.

<sup>36</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm. 180.

menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail.<sup>37</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.<sup>38</sup>

b. Sifat penelitian

Dari sudut pandang penelitian yang penulis gunakan ini termasuk sifat penelitian deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran dan menulis fakta mengenai Akibat Hukum Pendapat Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan).

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Kerinci, tepatnya Kabupaten Pelalawan.

**3. Populasi dan Responden**

Populasi adalah keseluruhan objek dalam sebuah penelitian, baik manusia, gejala, sikap, benda, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Sedangkan responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Populasi	Jumlah	Keterangan
1.	Masyarakat	20	Sensus

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 295.

<sup>38</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: UIR Press, 2014), hlm. 12.

2.	Head PT. BFI Finance	2	Sensus
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>22</b>

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Responden didalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan langsung dengan penulis, yang terdiri dari 20 Masyarakat dan 2 Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

20 masyarakat Kabupaten Pelalawan yang dijadikan responden memiliki pekerjaan yang beraneka ragam, yaitu terdapat 11 orang bekerja sebagai pedagang, 6 orang bekerja sebagai buruh, 2 orang bekerja sebagai wiraswasta dan 1 orang bekerja sebagai PNS. Sedangkan 2 head PT. BFI Finance yang dijadikan responden memiliki jabatan di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan sebagai Branch Manager dan Branch Operation & Service Head.

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari dua sumber data yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel dengan menggunakan alat pengumpul data dari masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

##### b. Data Sekunder



Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan maupun literatur panduan yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas, berupa: hasil penelitian, kamus, internet, Peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan judul yang dimaksud.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pelalawan yang melakukan kredit dan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

### b. Kuesioner

Yaitu data yang telah diperoleh penulis dengan memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada responden. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pelalawan yang melakukan kredit dan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan mekanisme menyusun data serta mengurutkan data berdasarkan pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang didapat baik dari

kepustakaan maupun lapangan diteliti dengan metode analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan akan digambarkan sesuai fakta dan telah dianalisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya serta diinterpretasikan dengan cara menghubungkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul yang dimaksud. Dan selanjutnya penulis menggunakan metode penarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat dari khusus ke umum.<sup>39</sup>



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

##### 1. Definisi Wanprestasi

<sup>39</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Pres, 2017, hlm. 14.<sup>39</sup>

Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dari perikatan harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang;
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan;
- c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.<sup>40</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>41</sup>

Pengertian umum mengenai wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Mengenai wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu

<sup>40</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.



misalnya dengan memperingatkan kepada pihak debitur bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah di tegur.<sup>42</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa "wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian". Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya".<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi adalah "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".<sup>44</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain,

<sup>42</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtir, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law Review, hlm. 44.

<sup>43</sup> R. Subekti, op.cit, hlm. 59.

<sup>44</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.<sup>45</sup>

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak di indahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan lah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

## 2. Akibat Hukum yang timbul dari Wanprestasi

Dalam hukum perjanjian dijelaskan bahwa apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau ingkar janji, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dilakukan dengan tepat sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan;

<sup>45</sup> Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98.

<sup>46</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

- c. Menuntut ganti-rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti-rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*Force Majour*). Keadaan memaksa (*Force Majour*) yaitu salah satu alasan pembeda untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUH Perdata). Menurut undang-undang ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

### 3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah



dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>47</sup>

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.<sup>48</sup>

KUH Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak;
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

<sup>47</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 223.

<sup>48</sup> *ibid*

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam, antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa macam ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.<sup>49</sup>

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian merupakan suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi;

b. Ganti rugi *ekspektasi* merupakan suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya;

c. Pergantian biaya merupakan ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi;

d. *Restitusi* merupakan suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi;

e. *Quantum Meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan,

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 224.

yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan;

f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

### 1) Definisi Perjanjian

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>51</sup>

Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang lebih lengkap, diantaranya :

1. Menurut Subekti; “Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada

<sup>50</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 11.



seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>52</sup>

2. Menurut Handri Raharjo; “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.<sup>53</sup>
3. Menurut Salim H.S. adalah : “Perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.<sup>54</sup>
4. Menurut Abdulkadir Muhammad; “Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>55</sup>
5. Menurut R. M. Sudikno Mertokusumo; “Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>56</sup>
6. Menurut R. Wirjono Projodikoro; “Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>57</sup>

## 2) Syarat sah terjadinya suatu perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena

<sup>52</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1.

<sup>53</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42

<sup>54</sup> H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15-17.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 224-225.

<sup>56</sup> RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 97.

<sup>57</sup> Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007/ diakses Tanggal 03 Mei 2014

kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.<sup>58</sup>

## 2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, "Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Dalam Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.33.

Sedangkan pada buku III KUH Perdata Tentang Perikatan tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata Tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>59</sup>

Kemudian belakangan ini pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasarkan undang-undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah pengawasan orang tua mereka. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>60</sup>

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah;

<sup>59</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.176.

<sup>60</sup> Herlien Budiono, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 103.



- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.

### 3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan kreditur. Prestasi terdiri dari atas perbuatan positif dan negatif.

Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu;
  - b. Berbuat sesuatu;
  - c. Tidak berbuat sesuatu.<sup>61</sup>
- ### 4. Adanya Kausa yang Halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>62</sup>

Beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu :

<sup>61</sup> <http://repository.unpas.ac.id/46348/BAB%2011.pdf/> diakses Tahun 2019.

<sup>62</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, 88.

- a. Pasal 1335 KUH Perdata dinyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- b. Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan “Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum”.

### 3) Definisi Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 72.

Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memberi definisi kredit sebagai berikut:<sup>64</sup>

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak aling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian tentang kredit yang telah disebutkan, maka kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak kreditur sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai peminjam dan pengembalian tersebut berdasarkan dengan jangka waktu dan disertai dengan bunga yang telah ditentukan. Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa unsur kredit yang terkandung, yaitu:<sup>65</sup>

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
2. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan

<sup>64</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 180-181.

<sup>65</sup> Djumhana, *Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*. (Ghalia: Jakarta, 2000), hlm. 369



datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian agio dari uang. Yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;

3. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat riikonya. Karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya suatu risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul suatu jaminan dalam pemberian kredit;
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering digunakan dalam praktek perkreditan.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Berdasarkan dari pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam kredit, yaitu pihak yang meminjam disebut debitur, dan pihak yang mempunyai dana disebut kreditur. Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah tersebut diatas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni:<sup>66</sup>

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan yang dilakukan oleh bank.

Bank adalah penyediaan dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis

<sup>66</sup> M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2010). Hlm. 76.

perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, buku ke-III Tentang Perikatan, dan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam uang antara perusahaan dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan undang-undang bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

3. Adanya kewajiban melunasi hutang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh perusahaan kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepekat, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4. Adanya jangka waktu tertentu.



Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Perusahaan menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui perusahaan kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang perusahaan oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi perusahaan.

**4) Definisi Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Namun dalam kenyataannya tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit melakukan

wanprestasi sehingga pihak perusahaan mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit tersebut.<sup>67</sup>

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>68</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian kredit yang lebih lengkap, diantaranya :

1. Menurut Marhainis Abdul Hay; “Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata”.<sup>69</sup>
2. Menurut Gatot Supramono; “Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara khusus diatur oleh Undang-undang Tentang Perbankan”.<sup>70</sup>
3. Menurut Remy Sjahdeini; “Perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu suatu perjanjian antara perusahaan sebagai kreditur dengan

<sup>67</sup> Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota*, Jurnal Privat Law Vol. VII/No 1 Januari - Juni 2019.

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>69</sup> Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67

<sup>70</sup> Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106

konsumen sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>71</sup>

## 5) Prinsip Perjanjian Kredit

### 1. Pengertian Debitur

Debitur merupakan pihak yang berutang ke pihak lain, dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.

### 2. Prinsip mengenai debitur dan kreditur

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu perusahaan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5C yaitu:<sup>72</sup>

#### a. *Character*

*Charter* dalam hal ini bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh perusahaan melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

#### b. *Capacity*

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 158-160.

<sup>72</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 64.



*Capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital*

*Capital* dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada sebagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Colleaterall*

*Colleaterall* dalam hal ini merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wansprestasinya debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Condition Of Economy*

*Condition Of Economy* dalam pemberian kredit oleh perusahaan, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu

memperoleh perhatian dari perusahaan untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Disamping menggunakan prinsip kreditur dalam pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kreditur juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:<sup>73</sup>

a. *Return* (Hasil yang Diperoleh)

*Return* merupakan hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

*Repayment* merupakan kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu, ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal

<sup>73</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 249-250.

untukantisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menimbulkan kredit macet.

### 3. Macam-Macam Kredit

Munir Fuady menggolongkan kredit dalam beberapa penggolongan sebagai berikut:<sup>74</sup>

#### a. Berdasarkan Jangka Waktu

- 1) Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- 2) Kredit Jangka Menengah, kredit yang mempunyai jangka waktu antar 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;
- 3) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang berjangka waktu di atas 3 (tiga) tahun.

#### b. Berdasarkan Dokumentasi

- 1) Kredit dengan perjanjian kredit tertulis;
- 2) Kredit tanpa surat perjanjian kredit.

#### c. Berdasarkan Kolektibilitas

- 1) Kredit Lancar;
- 2) Kredit Kurang Lancar;
- 3) Kredit di Ragukan;
- 4) Kredit Macet.

#### d. Berdasarkan Bidang Ekonomi

- 1) Kredit untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian;
- 2) Sektor Pertambangan;
- 3) Sektor Perindustrian;
- 4) Sektor Listrik, gas, dan air;
- 5) Sektor Kontruksi;
- 6) Sektor Perdagangan, restoran dan hotel;
- 7) Sektor Pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi;
- 8) Sektor Jasa;
- 9) Kredit untuk sektor-sektor lain-lain.

#### e. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

- 1) Kredit konsumtif, yang diberikan kepada debitur kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, perumahan, pemberian alat-alat rumah tangga dan lain-lain;

<sup>74</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 15-20.



- 2) Kredit produktif, terdiri dari:
  - (a) Kredit investasi, yang di peruntukan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin dan lain-lain;
  - (b) Kredit modal kerja, untuk membiayai pembelian modal lancar seperti barang dagangan, bahan baku dan sebagainya;
  - (c) Kredit likuidasi, diberikan untuk membantu perusahaan yang kesulitan *likuiditas*. Berdasarkan Objek yang di Transfer
    - 1) Kredit uang, di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang;
    - 2) Kredit bukan uang, di mana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa serta pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
  
- g. Berdasarkan Waktu Pencairannya
  - 1) Kredit Tunai; dan
  - 2) Kredit Tidak Tunai.
  
- h. Berdasarkan Waktu Penarikannya
  - 1) Kredit sekali jadi;
  - 2) Kredit rekening koran;
  - 3) Kredit berulang-ulang;
  - 4) Kredit bertahap;
  - 5) Kredit tiap transaksi.
  
- i. Di lihat dari Pihak Krediturnya
  - 1) Kredit terorganisasi, yang diberikan kepada badan-badan yang terorganisir secara legal misalnya koperasi, bank, dan sebagainya;
  - 2) Kredit tidak terorganisasi, kredit yang diberikan oleh seorang atau sekelompok orang-orang ataupun badan yang tidak resmi untuk memberi kredit: seperti kredit renternir, kredit penjual, kredit pembeli.
  
- j. Berdasarkan Negara Asal Kreditur
  - 1) Kredit Domestik;
  - 2) Kredit Luar Negeri.
  
- k. Berdasarkan Jumlah Kreditur
  - 1) Kredit dengan kreditur tunggal, merupakan krediturnya hanya satu orang atau satu badan hukum saja;
  - 2) Kredit sindikasi, kredit di mana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum.

### C. Tinjauan Umum Tentang Gambaran PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan

Secara umum, PT. BFI Finance salah satu perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI). BFI Finance melakukan penawaran umum perdana pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Setelah menjalankan proses restrukturisasi utang akibat krisis keuangan 1998, BFI Finance secara resmi berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada 2001.<sup>75</sup>

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan merupakan perusahaan pembiayaan yang berada di Riau, tepatnya di Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan. Perusahaan pembiayaan ini berdiri pada tahun 2005. PT. BFI Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang disebut Bursa Efek Indonesia atau “BEI”).

Kegiatan usaha pada PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada dasarnya memiliki tiga jenis pembiayaan. Pertama; pembiayaan modal kerja, multiguna dan investasi yang ditujukan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, pengembangan usaha dan investasi, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya renovasi rumah dan lain sebagainya. Kedua; pembiayaan sales dan lease back yang ditujukan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat industri seperti berbagai jenis truk, excafator, crane, bulldozer, forklift, mesin cetak, mesin industri maupun alat kesehatan. Ketiga; pembiayaan tanpa agunan

<sup>75</sup> <https://www.bfi.co.id/id/tentang-bfi/>

untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2017, BFI Finance membentuk Unit Syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan juga menawarkan suku bunga yang kecil, serta telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian, konsumen dapat bertransaksi secara aman dan legal. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki perusahaan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan adalah menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun misi yang diemban oleh perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan diantaranya adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen perusahaan.

### **Struktur Organisasi**

#### **Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan**





### BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Akibat Hukum Pendapat Masyarakat Terhadap wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut UU Perbankan)**

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>76</sup> Contoh mengenai akibat hukum yang terjadi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur, yang merupakan akibat dari perbuatan hukum dengan melakukan kredit berupa pinjam-meminjam uang.

Dengan demikian baik kreditur maupun debitur harus mematuhi isi dari perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati maka pihak yang telah wanprestasi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

Pinjam-meminjam di perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk membayar atau melunasi semua utangnya. Adanya wanprestasi tentunya sangat merugikan pihak perusahaan. Kerugian tersebut disebabkan karena dana yang telah dipinjam kepada perusahaan tidak dapat dikembalikan baik sebagian ataupun seluruhnya.

<sup>76</sup> Soeroso, R., SH., *Op-Cit*, hlm 295.

Dasar hukum wanprestasi, yaitu Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Peminjam dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan peminjam harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pada Pasal 1243 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila peminjam walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 1883 KUH Perdata, adapun bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan debitur terhadap suatu perjanjian, yakni tidak melakukan kewajibannya dapat berupa:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut apabila pihak debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap



timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Sebab dalam melakukan suatu perjanjian kreditur dengan itikad baik memberikan pinjaman kepada debitur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak tepat waktu atau tidak sama sekali menjalankan kewajiban yang telah disepakati, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa “segala kebendaan si peminjam, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Dalam ketentuan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan segala kebendaan yang dimiliki debitur. Dengan kata lain, bahwa semua benda yang dimiliki oleh debitur akan menjadi jaminan.

Maka dari itu kreditur berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjam oleh debitur. Sebagaimana dengan memberi hukuman debitur agar mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh kreditur sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Kreditur juga dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia

akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar ia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga).

Ada empat akibat atau hukuman yang harus ditanggung apabila seseorang melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan suatu perjanjian;
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan pihak perusahaan, yang menjelaskan bahwa PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan merupakan perusahaan pembiayaan yang terletak diprovinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ini berdiri pada tahun 2005. Perusahaan ini juga sangat mematuhi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-undang Tentang Perbankan) yang

<sup>77</sup> <https://litigasi.co.id/posts/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya/> diakses 28 Juli 2017

menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain;
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu;
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.<sup>78</sup>

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terbuka. Perusahaan menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi acuan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan.

PT BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan telah dibuat berdasarkan Akta Notaris. Akibat hukum dari suatu perjanjian kredit yang tidak dibuat secara otentik ataupun tidak dilegalisasi oleh notaris mengakibatkan suatu perjanjian

<sup>78</sup><https://ferdiansyahputramlaw.wordpress.com/perjanjian-kredit-dalam-hukum-perbankan/diakses>  
07 Agustus 2018



tersebut menjadi perjanjian dibawah tangan. Akta dibawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian akta dibawah tangan harus didampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

Pemberian kredit kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan tidak selalu berjalan dengan baik, karena perusahaan mengalami kesulitan saat meminta angsuran bulanan dari masyarakat yang mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB sepeda motor, karena kelalaian atau kesengajaan debitur yang terus menerus. Faktor utama terjadinya kredit macet yaitu karena pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, dan angsurannya. Umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya. Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya. Pada tahun 2020 banyak terjadi kegagalan usaha masyarakat, terjadi musibah terhadap masyarakat dan usahanya, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

**Tabel 3.1**

**Daftar pekerjaan yang paling banyak melakukan perjanjian kredit**

### Di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan

No.	Kriteria Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pedagang	11	60%
2.	Buruh	6	25%
3.	Wiraswasta	2	10%
4.	PNS	1	5%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) responden memiliki pekerjaan yang berbeda. 11 responden bekerja sebagai pedagang dengan persentase 60%, 6 responden bekerja sebagai buruh dengan persentase 25%, 2 responden bekerja sebagai wiraswasta dengan persentase 10% dan 1 responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase 5%. Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing responden memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tertinggi dari beberapa pekerjaan tersebut adalah bekerja sebagai wiraswasta dan pendapatan terendah bekerja sebagai pedagang. Karena pendapatan wiraswasta lebih terjamin ada setiap bulan dibandingkan dengan pedagang.

Pekerjaan sebagai pedagang pada tabel diatas paling banyak yaitu pedagang kaki lima. Pendapatan pedagang kaki lima sangat minim dan sangat tidak menentu untuk didapatkan. Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama dipinggir jalan. Dapat juga dikatakan menawarkan barang dan jasanya dari rumah kerumah. Karakteristik menurut jenis usaha dagangan dapat berpengaruh terhadap pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian di PT. BFI

Finance Tbk, Cabang Pelalawan jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti jual sarapan pagi, tukang pangkas rambut, tukang jahit sepatu, dan lain-lain. Sehingga dengan pendapatan yang minim tidak dapat menjamin masyarakat untuk membayar angsurannya tepat waktu.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pedagang perlu adanya modal usaha yang telah didapatkan dari PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. modal usaha tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil. Modal usaha digunakan oleh pedagang untuk membeli berbagai bahan dagangan dan juga pengolahannya. Dengan modal yang relatif besar maka akan memungkinkan para pedagang untuk menambah variasi dagangannya sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli ditempat tersebut. Hal ini akan meningkatkan pendapatan pedagang. Tetapi pada dasarnya masyarakat tidak mempergunakan pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertanggung jawab atas angsuran kreditnya sehingga timbulah suatu keadaan dimana masyarakat wanprestasi.

Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatannya. Jaminan pokok utama dalam melakukan kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ialah suatu kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa pihak debitur tidak bisa bertanggung jawab atas utang-utangnya. Sedangkan jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan ialah sepeda motor. Berbanding terbalik dengan jaminan tambahan, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang dan asuransi.



Wanprestasi yang sering terjadi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. Penanganan tersebut misalnya penarikan sepeda motor maupun penyelesaian secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda motor yang dijadikan barang jaminan. Kesalahan sering terjadi dikarenakan kelalaian dan juga kesengajaan. Kelalaian terjadi apabila debitur tidak menghendaki tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan terjadi, sedangkan kesengajaan terjadi apabila perbuatan debitur memang diketahui dan dikehendaki (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata).

Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan adalah:

- a. Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian;
- b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan;
- c. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan akan menjual jaminan tambahan debitur;

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah saudara selalu wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**

**Apakah saudara selalu wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Iya, benar	20	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) responden atau 100% menjawab bahwa debitur iya benar selalu wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa debitur tidak benar wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI finance Tbk, Cabang Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang bernama Bapak Ismail bahwa ia wanprestasi terhadap angsuran kreditnya di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Wanprestasi tersebut berupa keterlambatan membayar angsuran selama 2 (dua) bulan.<sup>79</sup>

Dalam perjanjian kredit sudah tidak asing lagi dengan adanya keterlambatan membayar angsuran. Akibat dari masyarakat yang telah wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian berupa denda yang telah ditetapkan untuk setiap kali kelalaian serta pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran pada perjanjian kredit tersebut. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala

<sup>79</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, pada tanggal 01 Oktober 2021

kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya dapat diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.<sup>80</sup>

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah karena faktor pendapatan yang menyebabkan saudara wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**

**Apakah karena faktor pendapatan yang menyebabkan saudara wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Iya, benar	20	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar faktor pendapatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa faktor pendapatan tidak menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

<sup>80</sup> <https://www.dppferari.org/> diakses Tanggal 17 Februari 2020



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang bernama Ibu Herna Wati yang menyatakan bahwa karena faktor pendapatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Ia selaku pedagang dengan pendapatan yang tidak menentu menyebabkan wanprestasi perjanjian kredit karena pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya.<sup>81</sup>

Modal usaha sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan pedagang, biaya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para pedagang, jam kerja atau waktu buka usaha berdagang sangat berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang. Maka dari itu penting seorang pedagang mengelola pendapatannya. Seperti halnya yang dialami Ibu Herna Wati selaku pedagang jualan sarapan pagi yang telah berdagang selama 8 tahun, akan tetapi dengan waktu buka usaha dagangnya terlalu siang sehingga mempengaruhi pendapatan yang ia peroleh.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan?**

<sup>81</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Herna Wati selaku masyarakat yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, pada tanggal 07 Oktober 2021

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Iya, pernah	-	-
2.	Tidak pernah	2	100%
<b>Jumlah</b>		<b>2 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa tidak pernah pihak pengadilan menyelesaikan persoalan tersebut. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa pernah pihak pengadilan menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Darmanto Tobing yang menyatakan bahwa tidak pernah debitur menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan. Melainkan pada Tahun 2019 PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan hanya melakukan pemanggilan dikantor kepolisian setempat.<sup>82</sup>

Persoalan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan diselesaikan dengan cara non litigasi atau pendekatan musyawarah dengan masyarakat, karena masyarakat yang melakukan wanprestasi dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada saja masyarakat yang memiliki itikad yang tidak baik.

Ketika debitur terbukti akan membuat suatu perjanjian yang dilandasi atas itikad tidak baik maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang

<sup>82</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto Tobing selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada tanggal 15 Oktober 2021

teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.<sup>83</sup>

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**

**Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Iya, benar	2	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu

<sup>83</sup><https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/diakses>  
 Tanggal 05 Agustus 2020



memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus, dengan begitu masyarakat mendapatkan edukasi-edukasi pentingnya untuk menepatkan janji sesuai yang telah ditetapkan<sup>84</sup> Tujuan ini sangat penting karena dapat menurunkan risiko terjadinya wanprestasi. Sehingga debitur dapat mengerti dan memahami apa saja akibat hukum yang bersumber dari wanprestasi perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi wanprestasi. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**

**Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi wanprestasi?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
-----	-------------------	--------	------------

<sup>84</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021

1.	Iya, pernah	2	100%
2.	Tidak pernah	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa iya pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi wanprestasi, sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa tidak pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan penarikan unit berupa kendaraan sepeda motor apabila terjadi wanprestasi dan itu selalu ada tiap bulannya. Karena perusahaan ini pada dasarnya berada dibawah payung hukum OJK dan terdapat perjanjian fidusia.<sup>85</sup>

Pada dasarnya benda yang dibebani jaminan fidusia secara fisik masih berada ditangan pemberi fidusia, namun untuk kepentingan dari hak-hak kreditur selaku penerima fidusia atas pemenuhan utangnya, maka Pasal 23 ayat (2) UUJF, dinyatakan: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama

<sup>85</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada Tanggal 28 Oktober 2021

benda yang tidak merupakan benda persediaan, mialnya mesin produksi, mobil, rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUJF) masih dibebani oleh jaminan fidusia, maka pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur).<sup>86</sup>



**B. Solusi Akibat Hukum Antara Kedua Belah Pihak Terhadap  
Wanprestasi Perjanjian Kredit Studi di PT. BFI Finance Tbk,  
Cabang Pelalawan**

<sup>86</sup> Nur Hayati, Aspek hukum pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lex Jurnalica Vol. 13/No. 2/Agustus/2016



Suatu akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit pasti akan menimbulkan berbagai macam solusi. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan solusi, dimana pihak yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur tentunya pihak kreditur membuat suatu perjanjian yang dapat menjamin bahwa utang yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, maka dari itu sangat penting debitur memberikan barang jaminan kepada pihak kreditur.

Perjanjian kredit menjelaskan bahwa peralihan hak kepemilikan barang terjadi pada saat dilakukan pelunasan harga barang sebelum berakhirnya waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Selama barang belum selesai masa kreditnya, maka barang yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda motor tetap berstatus barang sewa, walaupun surat dan Bukti Pemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) menagatas namakan si debitur, sehingga status debitur adalah penyewa. Tetapi dalam perjanjian disebutkan juga apabila lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka akan menjadi pemilik sepenuhnya.<sup>87</sup>

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dapat dilakukan dengan dua cara penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan

<sup>87</sup> Jeinal Bawarodi, 2014, *Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia Akibat hukumnya*, Jurnal Hukum, Lex Privatum, Vol. II/No. 3/Ags-Okt/2014, hlm. 14.

penilaian ahli.<sup>88</sup> Penyelesaian wanprestasi pada PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dilakukan dengan cara non litigasi. Artinya dilakukan dengan cara pendekatan atau musyawarah antara PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dengan masyarakat Kabupaten Pelalawan, karena masyarakat Kabupaten Pelalawan yang melakukan wanprestasi dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada saja beberapa debitur yang memiliki itikad yang tidak baik.

Non litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, non litigasi ini ditempuh agar pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan titik temu yang adil, sehingga penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat, efisien dan terjamin kerahasiaannya, sehingga meminimalisir rusaknya citra perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

<sup>88</sup> Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 10.

Untuk mempermudah pembayaran angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yaitu dengan mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup dan anggurannya. Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatannya. Selain itu, pengalaman kerja seseorang juga mempengaruhi pendapatan tersebut, semakin bagus pengalaman kerja seseorang maka pendapatannya pun juga akan meningkat. Usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pemberantasan kemiskinan yaitu memupuk masyarakat dengan cara pemenuhan modal kerja. ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatan bertambah”.<sup>89</sup> Hal ini mengakibatkan campur aduk dengan penerapan hukum, diantaranya permasalahan wanprestasi yang patut diselesaikan melalui metode hukum perjanjian mulai dialihkan melalui penyelesaian metode hukum kepailitan, karena pada dasarnya wanprestasi dianggap sebagai hutang dalam hukum kepailitan.

Pada tahun 2019 pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan pemanggilan terhadap debitur yang wanprestasi kredit di kantor kepolisian pelalawan, walaupun belum ada pihak pengadilan yang menyelesaikan

<sup>89</sup> Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), hlm. 3.<sup>8989</sup>



persoalan tersebut. Solusi akibat hukum antara kedua belah pihak terhadap wanprestasi perjnajian kredit tersebut antara lain:

- a. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan memberikan teguran secara lisan atau pembinaan kepada debitur yang wanprestasi dengan cara melakukan kunjungan rutin;
- b. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu kredit. Debitur diberikan peringatan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk melunasi angsurannya;
- c. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan *reconditioning* atau persyaratan kembali dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai selesai.
- d. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur yang wanprestasi, penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

Kebijaksanaan yang diambil oleh PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan merupakan hal yang sesuai dengan hati nurani, karena musyawarah adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun apabila benar-benar tidak ada itikad baik dan berlaku curang terus-menerus, maka selanjutnya pihak pengadilan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah saudara tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Apakah saudara tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	persentase
1.	Iya, benar	10	50%
2.	Tidak benar	10	50%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) responden atau 50% menjawab bahwa masyarakat tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, dan sebanyak 10 (sepuluh) responden atau 50% menjawab bahwa masyarakat menghiraukan teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang bernama Ibu Sukma Fitri yang menyatakan bahwa ia dengan keadaan terpaksa tidak menghiraukan teguran yang telah disampaikan oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, karena ia benar-benar tidak ada biaya untuk membayar angsuran kreditnya.<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sukma Fitri selaku masyarakat yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, Pada tanggal 29 Oktober 2021

Dalam doktrin dan yurisprudensi, teguran tersebut dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai beraku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.<sup>91</sup>

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**

**Apakah saudara selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Iya, benar	20	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus.

<sup>91</sup><https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> diakses September 2016



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya benar PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus<sup>92</sup> Tujuan ini sangat penting karena dapat menurunkan risiko terjadinya wanprestasi. Sehingga debitur dapat mengelola pendapatannya dan memahami apa saja akibat hukum yang didapat dari wanprestasi perjanjian kredit tersebut.

Apabila edukasi tersebut tidak diindahkan, maka akibat hukum pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit tersebut akan terus berlanjut. Akibat debitur tidak dapat membayar lunas utangnya maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet yang disebut dengan kredit macet. Kredit macet yaitu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar lunas kreditnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam maka debitur yang tidak membayar lunas hutangnya setelah perjanjian berakhir adalah wanprestasi.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9**

**Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus?**

<sup>92</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Iya, benar	2	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. Karena dengan solusi-solusi yang diberikan mempermudah masyarakat untuk membayar angsurannya, seperti menurunkan suku bunga maupun perpanjangan masa kreditnya.<sup>93</sup>

Walaupun telah diberikan perpanjangan kredit tidak menutupi kemungkinan bahwa kredit akan macet. Dengan kata lain debitur tidak berhasil memperbaiki, memperluas atau mengembangkan usahanya kembali setelah diberikan kesempatan oleh perusahaan. Oleh karena itu apabila debitur tetap wanprestasi akan diambil tindakan hukum oleh perusahaan sebagai berikut:

<sup>93</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021

### 1. Tuntutan ganti rugi

Ketentuan ganti kerugian dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUH Perdata. Dari pasal-pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah saksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga.

### 2. Eksekusi atas barang jaminan

Bila mana penarikan kembali kredit macet melalui tindakan hukum tuntutan ganti kerugian tidak membawa hasil, maka cara lain yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:

#### a. Eksekusi jaminan fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

#### b. Eksekusi hak tanggungan

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, latar belakang lahirnya eksekusi ini adalah disebabkan pemberian hak tanggungan atau debitur tidak melaksanakan



prestasinya sebagaimana mestinya, walaupun yang bersangkutan telah diberikan perpanjangan kredit oleh debitur.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah solusi *reconditioning* atau persyaratan kembali dapat membantu saudara membayar angsuran kredit. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

**Apakah solusi *reconditioning* atau persyaratan kembali dapat membantu saudara membayar angsuran kreditnya?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	persentase
1.	Iya, benar	20	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar solusi *reconditioning*/ persyaratan kembali dapat membantu masyarakat membayar angsuran kreditnya. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak benar solusi *reconditioning*/ persyaratan kembali dapat membantu masyarakat membayar angsuran kreditnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang bernama Bapak Eko Sukini yang menyatakan bahwa iya benar dengan adanya solusi *reconditioning* atau persyaratan kembali dapat membantu masyarakat membayar angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. karena solusi *reconditioning* atau persyaratan kembali dengan cara

mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban masyarakat, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan masyarakat akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai selesai.<sup>94</sup>

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11**

**Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	persentase
1.	Iya, benar	2	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya.

<sup>94</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Eko Sukini selaku masyarakat yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, Pada tanggal 4 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Darmanto Tobing yang menyatakan bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya. Tetapi terkadang masyarakat tidak memperdulikan hal itu dan tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap pihak perusahaan.<sup>95</sup>

Ketika debitur terbukti akan membuat suatu perjanjian yang dilandasi atas itikad tidak baik maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.<sup>96</sup>

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.12**

<sup>95</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto Tobing selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada tanggal 6 November 2021

<sup>96</sup><https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/diakses> Tanggal 05 Agustus 2020



**Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit?**

No.	Jawaban Kuesioner	Jumlah	persentase
1.	Iya, benar	2	100%
2.	Tidak benar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. Tujuan sita jaminan tersebut yaitu untu menghindari masyarakat yang tidak beritikad baik, seperti mengalihkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan kepada pihak lain.<sup>97</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini, antara lain :

<sup>97</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada tanggal 6 November 2021

1. Setiap perjanjian kredit sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk membayar angsurannya, dan dapat dikatakan telah wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya, karena itu baik kreditur maupun debitur harus mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Akibat hukum pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan antara lain; debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, jaminan debitur akan disita oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan akan menjual jaminan tambahan debitur.
2. Solusi akibat hukum dari pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan antara lain; PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi, PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali apabila teguran lisan tidak dihiraukan, PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan *reconditioning* atau penyelesaian kembali mengenai sebagian syarat-syarat dari perjanjian kredit dan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur yang wanprestasi, dimana jaminan tersebut akan disita dan kemudian dijual.

## B. Saran

Ada beberapa saran dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebelum melakukan perjanjian pihak perusahaan harus lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa serta menilai calon debitur maupun kendaraan sepeda motor yang dijadikan barang jaminan.
2. Bagi debitur yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian agar memenuhi hak dan kewajibannya. Hendaknya tidak berbuat curang dalam menjalankan perjanjian kreditnya, agar tidak ada yang merasa dirugikan dan dapat melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku



- Abdul Hay Marhainis, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Buku II, Pradnyaparami Paramita, Jakarta. 1975.
- Adonara Firman Floranta. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju. Bandung, 2014.
- Artadi I Ketut dan I Dw. Nym. Rai Asmara P. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayan University Press. 2010.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. 1985.
- Budiono, Herlian. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Handoko, Priyo. *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*. Jember: Centre for Society Studies. 2006.
- Hay, Marhais Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita. Bandung. 1975.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Prenada. 2008.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- HS. Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Kedua .Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2005.
- Kemendikbud, edisi kelima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 2017.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1979.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. cet.2 Jakarta, Pradnya Paramita. 1982.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2010.

- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. 1985.
- Miru Ahmad & Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Mulyono, Teguh Pudjo. *Analisa Laporan keuangan untuk pebankan*. Jakarta: Djambatan. 2002.
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Prodjodikoro, wurdjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur. 1981.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- RM Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta Bandung. 1987
- Singarimbun Masri & Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia. 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa. 1992.
- Suharno & Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. (tanpa tahun).
- Sukirno Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
- Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Pres. Pekanbaru. 2017.
- Syahrani Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2002.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2014.
- Toweulu Sudarman. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.

Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2013.

Yahya, Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Alumni: Bandung. 1986.

## B. Artikel dan Jurnal

Admiral. *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*. Uir Law Review. Vol.2/No.2 Tahun 2018.

Budiono Herlin. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti (Bagian Pertama). Yogyakarta. FH UII Press. 2010.

Chosyali, Achmad. *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*, Law Reform, Vol. 15/No.1 Tahun 2019.

Fadila Nur. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Berjaya Malindo Rent Car Di Kota Pekanbaru*. Scripsi. 2018.

Ficky Nento. *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jua Beli Barang Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*. Lex Crimen Vol. V/No. 6. Tahun 2016.

Fitri Ayu Ranti & Hudi Asrori. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota*. Jurnal Privat Law. Vol. 7/No 1 Tahun 2019.

Hananto Prasetyo. *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Unissula. Vol. 4/No. 1 tahun 2017.

Jeinal Bawarodi. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum. Lex Privatum. Vol.2/No. 3. hlm. 14 Tahun 2014.

Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtar. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*. UIR Law Review. Vol. 3/No. 2. hlm. 44 Tahun 2019.

Miftah Arifin. *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ius Constituendum. Vol. 5/No. 1. Hlm. 67. Tahun 2020.

Mohamad Nur Muliatio Abbas. *Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank*. Gorontalo Law Review. Vol. 3/No.2 Tahun 2020.



Muhammad Noor. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. T-ISSN 1829-9067; E-ISSN 2460-6588. Vol. 14/Issue 1 Tahun 2015.

Niru Anita Sinaga & Nurlery Darwis. *Wanprestasi dan akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol 7/No 2 Tahun 2015.

Niru Anita Sinaga & Nurlery Darwis. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Universitas Surya Darma. Hlm. 44 Tahun 2020.

Nur Hayati. Aspek hukum pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Jurnalica Vol. 13/No. 2/Agustus/2016.

Rosyidi Hamzah. *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*. Vol. 3/No. 2. Hlm. 5 Tahun 2020.

Suherman, Ade marwan. J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*. Jakarta. National Legal Reform Program. 2010.

Syamsir Hasibuan & Nika Rahmania. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online*. DIMENSI, VOL. 9/No. 1 Tahun 2020.

Syantica. S, Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.

Wilopo Cahyo Figur Satrio dkk. *Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual beli Berbasis Syariah*. NOTARIUS. Vol. 13/No. 1 Tahun 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 181 ayat 2

KUH Perdata (*burgelijk wetboek*) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

### **D. Internet**

GR Wibowo. Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi). 2016. <https://dspace.uir.ac.id> (diakses tahun 2016).

[Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/200822007/](http://Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/200822007/) (diakses Tanggal 03 Mei 2014)

<https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi> (diakses pada September 2016)

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (diakses tanggal 17 Februari 2020)

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://ferdiansyahputramlaw.wordpress.com/2018/08/07/perjanjian-kredit-dalam-hukum-perbankan/> (diakses tanggal 07 Agustus 2018)

<https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/> (diakses 05 Agustus 2020)

<https://kosultasiskripsi.com/2022/01/30/syarat-sahnya-perjanjian-skripsi-dan-tesis-7/> (diakses 30 Januari 2022)

<https://litigasi.co.id/posts/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya> (diakses 28 Juli 2017)

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download\\_file/11e939b38021caac93cf313734343332/pdf/11e939b30d9ec8a4a739313734313230.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e939b38021caac93cf313734343332/pdf/11e939b30d9ec8a4a739313734313230.html) (diakses tanggal 13 Desember 2010)

[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr9IIEXYCRioDUAAmhXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1646579864/RO=10/R=https%3a%2f%2fwww.bfi.co.id%2fid%2ftentangbfi/RK=2/RS=3x5y4R3SmvZI9XiA3hUY6aUTCHK-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9IIEXYCRioDUAAmhXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1646579864/RO=10/R=https%3a%2f%2fwww.bfi.co.id%2fid%2ftentangbfi/RK=2/RS=3x5y4R3SmvZI9XiA3hUY6aUTCHK-)

<https://repository.unpas.ac.id/46348/BAB%2011> (diakses tahun 2019)

[https://text-id.123dok.com/document/oy8x1d50q-akibat-adanya-wanprestasi-macam-keadaan-memaksa\\_html](https://text-id.123dok.com/document/oy8x1d50q-akibat-adanya-wanprestasi-macam-keadaan-memaksa_html)

<https://www.rumah.com> (diakses 25 April 2021)

IdaAuliaMawaddah. *populasidansampel*. 2016. <https://idaauliamawaddah.blogspot.com> (diakses tahun 2016).

Restiana, 2016, *Jual Beli: Jual Beli Dengan Sistem Kredit*, Makalah, [http://www.academica.edu/30550868/Hukum\\_Jual\\_Beli\\_Secara\\_Kredit](http://www.academica.edu/30550868/Hukum_Jual_Beli_Secara_Kredit) (diakses Senin 16 Desember 2019 pukul 17.41 WIB)

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



**LAMPIRAN**

DOKUMENTASI



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



## KUESIONER PENELITIAN

**AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP  
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK,  
CABANG PELALAWAN)**

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan). oleh karena itu, dengan hormat dan kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terima kasih.

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Herna Wati  
Usia : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang

**DAFTAR KUESIONER**

Mohon untuk memberikan tanda (v) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.

Keterangan:

SS= Sangat Setuju

S= Setuju

N= Netral

TS= Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat Kabupaten Pelalawan tidak pernah wanprestasi terhadap perjanjian					

	kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					
2.	Masyarakat Kabupaten Pelalawan diminta ganti kerugian saat wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					
3.	Somasi selalu diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan apabila melakukan wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					
4.	Penarikan unit sepeda motor akan terjadi apabila masyarakat Kabupaten Pelalawan terus-menerus wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya					
5.	Faktor pendapatan masyarakat yang tidak menentu menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. BFI Financ Tbk, Cabang Pelalawan					
6.	Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang melakukan wanprestasi selalu diselesaikan kepada pihak pengadilan					
7.	PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat supaya tidak terjadi kredit macet di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					
8.	Masyarakat Pelalawan lebih mementingkan biaya hidup dibandingkan dengan angsuran kreditnya di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					

## KUESIONER PENELITIAN



**AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP  
WAPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK,  
CABANG PELALAWAN)**

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan). oleh karena itu, dengan hormat dan kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan patisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terima kasih.

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Darmanto Tobing  
 Usia : 41 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Branch Operation & Service Head PT. BFI Finance Tbk,  
 Cabang Pelalawan

**DAFTAR KUESIONER**

Mohon untuk memberikan tanda (v) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.

Keterangan:

SS= Sangat Setuju

S= Setuju

N= Netral

TS= Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Selalu terjadi wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang					

	Pelalawan setiap bulannya					
2.	Wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan diselesaikan secara litigasi					
3.	Di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menerapkan sistem sita jaminan sebagai bukti akibat hukum perjanjian kredit					
4.	Kendala terbesar terjadinya kredit macet di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan karena pendapatan yang minim					
5.	Debitur tidak dikenakan ganti kerugian apabila wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					
6.	PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memeriksa dan meneliti calon debitur sebelum melakukan perjanjian kredit supaya tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak					
7.	Pendapatan masyarakat menengah kebawah saja yang melakukan perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan					
8.	Masyarakat Kabupaten Pelalawan tidak paham akan pentingnya asas kemitraan pada saat melakukan perjanjian kredit					

**DAFTAR WAWANCARA**

## I. DENTITAS RESPONDEN

Nama : Darmanto Tobing  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan Pekerjaan : Branch Operation & Service head  
Alamat : Jl. Pepaya Gg. Amanah, Pangkalan Kerinci

Isilah kuesioner ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurutmu diantara 4 jawaban yang tersedia:

## II. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Apakah wanprestasi di PT BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan selalu terjadi setiap bulan?  
Jawaban: iya benar, wanprestasi selalu terjadi setiap bulan.
2. Apakah persoalan wanprestasi tersebut pernah diselesaikan oleh pihak Pengadilan?  
Jawaban: persoalan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh pihak Pengadilan, hanya saja pada tahun 2019 pernah dilakukan pemanggilan di Polda Riau. Dan diinstruksi untuk di mediasi saja.
3. Apa yang dilakukan pihak PT. BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan untuk menghindari risiko munculnya kredit macet?  
Jawaban: pihak perusahaan perlu melakukan pengawasan untuk menilai kelayakan usaha dari pihak debitur, dengan tujuan supaya tidak merugikan pihak perusahaan. Sebab pendapatan terbesar pada perusahaan didapat dari kegiatan penyaluran kredit.
4. Apakah benda jaminan yang diberikan debitur kepada pihak PT. BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan?  
Jawaban: Jaminan tersebut berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Yang mana apabila selama hutang belum selesai maka barang yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda motor tetap berstatus barang sewa, walaupun BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut mengatas namakan debitur. Tetapi dalam perjanjian disebutkan juga apabila lunasnya pembayaran angsurannya, maka akan menjadi pemilik sepenuhnya.
5. Apakah pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan menyita kendaraan sepeda motor kepada debitur yang telah wanprestasi?  
Jawaban: iya benar, pihak perusahaan tiap bulan selalu menarik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor. Karena pihak perusahaan masih berada



didalam payung hukum OJK dan adanya perjanjian fidusia. Terkadang konsumen tidak mengerti perjanjian fidusia itu seperti apa.

6. Biasanya pekerjaan debitur apa yang sering wanprestasi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?

Jawaban: pedagang. Dan mereka juga bercerita langsung bahwasannya pendapatan yang tidak menentu itu tidak menjamin pembayaran angsuran tersebut lancar sehingga terjadilah wanprestasi.

7. Apa harapan PT. BFI Financ Tbk, Cabang Pelalawan terhadap debitur supaya tidak terjadi wanprestasi perjanjian kredit?

Jawaban: kuncinya yaitu itikad baik. Pada saat melakukan suatu perjanjian, debitur harus bertanggung jawab atas janjinya serta tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan saat membayar angsuran.

8. Apakah perjanjian di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dilakukan secara tertulis?

Jawaban: iya benar, supaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila terjadi persoalan dikemudian hari dengan debitur.

9. Apa tindakan yang dilakukan pihak PT. BFI Finance, Cabang Pelalawam dalam menyelesaikan persoalan kredit macet di Kabupaten Pelalawan?

Jawaban:



## DAFTAR WAWANCARA

### II. DENTITAS RESPONDEN

Nama : Ismail  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Lingkar Mas, Blok E 2, Pangkalan Kerinci

Isilah kuesioner ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat menurutmu diantara 4 jawaban yang tersedia.

## II. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Apakah masyarakat tidak mempertimbangkan pendapatan dengan angsuran kreditnya?  
Jawaban: iya benar, karena pendapatan yang sedikit dan tidak menentu menyebabkan kesulitan saat membayar angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dan biaya untuk keperluan hidup juga banyak. Sehingga sulit untuk mempertimbangkan hal itu.
2. Apakah yang masyarakat jadikan jaminan saat melakukan pengajuan pinjam-meminjam di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?  
Jawaban: barang yang dijadikan jaminan berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
3. Apakah sanksi yang diberikan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan apabila masyarakat wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?  
Jawaban: sanksi yang diberikan berupa denda sebagai ganti kerugian, barang jaminan akan disita apabila sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
4. Apa alasan masyarakat melakukan pembiayaan kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?  
Jawaban: karena PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan banyak memberikan tawaran-tawaran menarik, seperti suku bunga yang kecil yang kelihatannya menguntungkan.
5. Apa yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?  
Jawaban: saya sebagai pedagang sering merasakan kegagalan dalam usaha seperti tidak adanya pembeli di usaha saya ini. Sehingga mengakibatkan saya tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

6. Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk menurunkan tingkat wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?  
Jawaban: meningkatkan pendapatan dengan cara mencari pekerjaan sampingan.
7. Apakah perjanjian yang dilakukan masyarakat dengan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan berbentuk lisan saja?  
Jawaban: tidak hanya lisan, melainkan berbentuk tertulis juga.
8. Apakah masyarakat pernah diberi solusi supaya tidak timbul akibat hukum antara kedua belah pihak terhadap wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?  
Jawaban: pernah, yaitu memberi teguran secara lisan, dan diberitahu apa saja akibat yang akan terjadi apabila wanprestasi terus-menerus, seperti barang jaminan akan disita dan kemudian dijual.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau